

Pengadilan Agama Singaraja

Jl. Udayana No.15, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 81116

036222581

pa-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Singaraja

Paduka

No. SK : 68/KPA.W30-A9/HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli
2. KK (Kartu Keluarga) Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Para pihak mengisi dan mendaftarkan permohonan layanan paduka dengan menyertakan aslil KTP (kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).

Waktu Penyelesaian

0

Layanan ini berhubungan dengan Dinas Dukcapil sehingga penyelesaian dokumen tergantung dari penyelesaian dokumen dari DinasDukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP dan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Singaraja

Jl. Udayana No.15, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 81116

036222581

pa-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Singaraja

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya :

Pengaduan yang diajukan secara lisan:

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri;
2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI;
3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan;

Pengaduan yang dilakukan secara tertulis :

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor jelas;
3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
5. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan;

Pengaduan yang dilakukan secara elektronik :

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor jelas;
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diajukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;
5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti;



Pengadilan Agama Singaraja

Jl. Udayana No.15, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 81116

036222581

pa-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Singaraja